



Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan

Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
Yoga Dwi Anggara
Universitas Bandar Lampung
zojainah@ubl.ac.id

Abstract: One of the development activities for inmates is the provision of medical rehabilitation and social rehabilitation for drug offenders. Implementation of medical and social rehabilitation for drug offenders at Class II B Gunung Sugih Prison in accordance with Director General of Prisons Order No. PAS-36.OT.02.02 of 2020 about Correctional Service Standards is the focus of this research. This study examines the adoption of medical and social rehabilitation programs for drug offenders. What obstacles impede the implementation of medical and social rehabilitation programs for drug offenders? This study employs a normative and empirical legal methodology. The findings indicate: The execution of medical and social rehabilitation for drug convicts begins with an assessment of the client's concerns so that medical and social rehabilitation can be applied promptly. Acceptance occurs after determining the nature of the client's problem, as well as his or her physical, psychological, social psychological, and level of expertise, while simultaneously assigning the client to several sorts of programs. The purpose of social and skill mentoring is to improve client interaction patterns, preserve emotional stability, build a sense of responsibility and discipline, and foster the desire to become a better individual. Insufficient medical equipment and infrastructure of buildings and special rooms prevent medical and social rehabilitation from taking place. There are drug users in prison who suffer from serious diseases and a lack of family support.

Keywords: *Implementation, Rehabilitation, Medical, Social, Prisoners*

Abstrak: Kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan salah satunya dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika dan apakah faktor-faktor penghambat implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika dilaksanakan dengan tahapan pendekatan awal untuk dapat mengetahui secara capat permasalahan yang dihadapi oleh klien untuk diterapkan rehabilitasi medis dan sosial. Penerimaan, dilakukan setelah mengetahui kondisi masalah yang dihadapi oleh klien, maka kondisi lainnya seperti fisik, kejiwaan, sosial psikologi, tingkat ilmu pengetahuan sekaligus menempatkan klien pada jenis-jenis program. Bimbingan sosial dan keterampilan, dilakukan untuk meningkatkan pola interaksi klien, menjaga kestabilan emosi, membina rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemauan untuk merubah diri menjadi sosok yang lebih baik, Faktor-faktor penghambat implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas II B Gunung Sugih terdiri dari keterbatasan peralatan medis dan infrastruktur bangunan/ruangan rehabilitasi medis dan sosial. Adanya pecandu narkotika yang menderita penyakit parah dan kurangnya dukungan dari keluarga narapidana.

Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi, Medis, Sosial, Narapidana

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹ Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penyelenggaraan pemasyarakatan melaksanakan berbagai pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.² Kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan salah satunya dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika.

Dasar hukum rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap narapidana narkotika adalah Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Keputusan tersebut merupakan penjabaran atas Peraturan Menteri

¹ I. Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika", *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2019).

² H. Harianto, dkk, "Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo" *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no.1 (2019).

Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasayarakatan dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasayarakatan Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) di UPT Pemasayarakatan.

Model reintegrasi menganut paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan pada masa transisi ketika pelanggar hukum kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang patuh hukum dan produktif.³ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴ Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁵ Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat⁶. Pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan.⁷ Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasayarakatan.⁸

B. Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Rehabilitasi medis dan sosial dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana, yaitu suatu perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasayarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.⁹ Pembinaan dalam hal ini merupakan rangkaian adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

³ Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasayarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007), 136.

⁴ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Rural and Development (Jurnal R&D)* 3, no 2 (2012). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>; Murdan and Safira Mustaqilla, "Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).

⁵ Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasayarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasayarakatan", *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah*, UNTAG, Semarang (2017).

⁶ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), 23-24.; Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017).

⁷ Teguh Suratman, "Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya (Narkoba) dalam Perspektif Kehidupan Religiusitas", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, no.1 (2016).

⁸ Zainab Ompu Jainah, "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82>.

⁹ Ibrahim, "Lembaga Pemasayarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika", *Jurnal EduTech* 5, no. 2 (2019).

intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.¹⁰

Program rehabilitasi terdiri dari serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis dan soaial untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkotika. Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya, yaitu kelompok primer, sekunder dan tersier.

Pelaksanaan rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif narkotika dalam jangka panjang dan menurunkan kematian akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkotika serta mengurangi penularan penyakit yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.¹¹ Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkotika dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran baru tentang fungsi pembedaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.¹²

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkotika, dengan melakukan pengobatan secara medis dan sosial, agar narapidana yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi. Rehabilitasi medis pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.¹³

Implementasi rehabilitasi medis terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sugih Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat rekomendasi tindak lanjut terapi *Methadone* dari Tim *Methadone* di Lapas
- b. Inform Consent kesediaan untuk menjalani terapi *Methadone*

¹⁰ Muhammad Fachreza Parape, dkk., "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa", *Jurnal Petikum* 9, no. 2 (2021).

¹¹ Febriana Putri, "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan", *Recidive* 2, no 2, (2013).

¹² Fepry Andriyani, M. Nur Rasyid, Mohd. Din, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga)", *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2, (2017).

¹³ Suhaimi, "Narapidana Narkoba dengan Narapidana Lain di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh)", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015).

- c. Surat penetapan dari Kepala Lapas
- d. Peserta rehabilitasi narkoba telah menjalani skrining dan asesmen dengan hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP ditujukan untuk pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba
- f. Untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi medis, klinik tersebut harus memiliki izin operasional, memiliki dokter dan perawat yang telah mendapat pelatihan di bidang gangguan narkoba. Jika tidak tersedia dokter dan perawat terlatih, maka dapat bekerja sama dengan Lapas atau Rutan terdekat yang memiliki dokter dan perawat terlatih, Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Swasta setempat

Rehabilitasi sosial dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk terapi individu, sehingga gangguan yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi.¹⁴ Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana. Selain itu dilaksanakan terapi kelompok yaitu dengan adanya pembagian kelompok narapidana/tahanan berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan sesuai dengan teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, bahwa sistem hukum terdiri dari subsistem sebagai berikut:

a) Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih sebagai instansi penyelenggaraan pemasyarakatan melaksanakan berbagai pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan salah satunya

¹⁴ Gunawan, "Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza di Yogyakarta", *Sosio Konsepsia* 6, no. 1 (2016).

dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba.

b) Substansi hukum (*legal substance*) yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, yang menentukan bahwa salah satu jenis pelayanan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada narapidana narkoba.

c) Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum yang dimaksud adalah adanya nilai yang dianut dalam sistem pemidanaan yaitu adanya tujuan pemidanaan, yang mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. pemidanaan mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi untuk memperbaiki dan merehabilitasi orang yang melakukan tindak pidana tersebut, khususnya yang menjadi pecandu narkoba.¹⁵

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi

Keterbatasan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, 2nd Edition*, alih Bahasa oleh Wisnu Basuki (Jakarta: Nusamedia, 2001); *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, t.th.), 6-8. Bandingkan dengan Dedy Sumardi, et.al., "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 425-430.; Muhammad Yusuf, "Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).

Sarana dan prasarana tersebut di antara peralatan medis dan alat-alat kesehatan lainnya serta keterbatasan infrastruktur bangunan/ruangan khusus untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial. Secara ideal, sarana dan prasarana rehabilitasi memerlukan pelayanan penunjang yang difokuskan pada pemeriksaan laboratorium. Layanan laboratorium terdiri dari pemeriksaan patologi klinik dan laboratorium pemeriksaan narkotika. Untuk laboratorium patologi klinik yang diperlukan adalah pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan kimia darah. Untuk pemeriksaan narkotika, jenis pemeriksaan yang dilakukan dapat dilihat pada daftar persyaratan minimal layanan penunjang.

2. Adanya pecandu narkotika yang menderita penyakit parah

Adanya pecandu narkotika yang menderita penyakit parah dapat menghambat pelaksanaan program rehabilitasi medis dan sosial, baik penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi narkotika maupun penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain. Hal ini mengingat bahwa keadaan jasmani dan rohani pecandu narkotika sangat mempengaruhi proses aktivitas sehari-hari dalam mengikuti program rehabilitasi.

3. Kurangnya dukungan dari keluarga narapidana

Dukungan dari keluarga narapidana pada masa proses rehabilitasi, dengan memberikan perhatian dan kasih sayang keluarga sangat di butuhkan agar warga binaan merasa termotivasi untuk lekas sadar atas apa yang telah diperbuatnya selama ini. Kurang dukuggan keluarga dalam ini menjadi salah satu hambatan pengasuh dalam upaya penyadaran. Kurangnya dukungan tersebut dapat dilihat dari sedikitnya keluarga yang mengunjungi. Adanya dukungan dari pihak keluarga pasien dalam hal ini turut berperan penting dalam proses rehabilitasi terhadap para narapidana, hal ini sesuai dengan sifat adiksi pasien membutuhkan layanan baik secara multipel maupun bervariasi. penting bagi pasien untuk mendapatkan kontribusi lain yang berarti untuk mencapai keberhasilan dalam program pengobatan yang seharusnya diberikan secara lengkap/sesuai oleh penyedia layanan.

Berdasarkan uraian di atas faktor-faktor penghambat implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan sesuai dengan teori kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye, bahwa kebijakan publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)¹⁶ Dalam hal ini kebijakan publik yang ditempuh adalah pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada narapidana narkotika Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

¹⁶ Ferdinand Agustino, *Pengantar Kebijakan Negara* (Jakarta: Bina Cipta, 2012), 23.;

Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan pendekatan awal untuk dapat mengetahui secara cepat permasalahan yang dihadapi oleh klien untuk diterapkan rehabilitasi medis dan sosial. Penerimaan, dilakukan setelah mengetahui kondisi masalah yang dihadapi oleh klien, maka kondisi lainnya seperti fisik, kejiwaan, sosial psikologi, tingkat ilmu pengetahuan sekaligus menempatkan klien pada jenis-jenis program. Bimbingan sosial dan keterampilan, dilakukan untuk meningkatkan pola interaksi klien, menjaga kestabilan emosi, membina rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemauan untuk merubah diri menjadi sosok yang lebih baik resosialisasi yaitu klien dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat dan dipersiapkan untuk meningkatkan integritas dirinya di tengah masyarakat.

Faktor-faktor penghambat implementasi rehabilitasi medis dan sosial terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan terdiri dari keterbatasan sarana dan prasarana berupa peralatan medis dan alat-alat kesehatan lainnya serta keterbatasan infrastruktur bangunan/ruangan khusus untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial. Adanya pecandu narkotika yang menderita penyakit parah sehingga menghambat narapidana dalam mengikuti berbagai tahapan dalam proses rehabilitasi. Kurangnya dukungan dari keluarga narapidana, yaitu keluarga narapidana kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial.

Daftar Kepustakaan

- Agustino, Ferdinand. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta. 2012.
- Andriyani, Fepry, M. Nur Rasyid, Mohd. Din. "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkotika Di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga". *Syiah Kuala, Law Journal* 1, no. 2 (2017).
- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction, 2nd Edition*. Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki. Jakarta: Nusamedia, t.th).
- Gunawan. "Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza di Yogyakarta". *Sosio Konsepsia* 6, no. 1 (2016).

- Harianto, H. Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Muaro Bungo". *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Ibrahim. "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika". *Jurnal EduTech* 5, no. 2 (2019).
- Jainah, Zainab Ompu. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82>.
- Murdan, and Safira Mustaqilla. "Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Nainggolan, I. "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2019).
- , "Penegakan Hukum dalam Masyarakat". *Jurnal Rural and Development (Jurnal R&D)* 3 Nomor 2 (2012). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>.
- Parape, dkk. "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa." *Jurnal Petitum* 9, No, 2, (2021).
- Putri, Febriana. "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan." *Recidive* 2, no 2 (2013).
- Sudirman, Dindin. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007.
- Suhaimi. "Narapidana Narkoba dengan Narapidana Lain di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015).
- Sumardi, D., R. Lukito, and M.N. Ichwan. "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426–49. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9303>.
- Suratman, Teguh "Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya (Narkoba) dalam Perspektif Kehidupan Religiusitas." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, No. 1 (2016).
- Wulandari, Sri. "Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan." *Serat Acitya–Jurnal Ilmiah*, UNTAG Semarang, 2017. Murdan, and Safira Mustaqilla. "Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana*

Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).

Sumardi, D., R. Lukito, and M.N. Ichwan. "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426–49. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9303>.

Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017).

Yusuf, Muhammad. "Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).